

BAB III

PERNIKAHAN DINI DAN PROBLEMATIKANYA

A. Pengertian Pernikahan Dini

Istilah pernikahan dini erat kaitannya dengan waktu atau usia pernikahan. Maka, pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki usia di bawah umur [pernikahan], baik kedua-duanya maupun salah satunya dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Sedangkan pernikahan dini menurut negara adalah pernikahan yang dilakukan oleh pengantin yang berusia di bawah batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Yaitu jika calon pengantin laki-laki minimal 19 tahun dan usia calon pengantin perempuan minimal 16 tahun.¹ Namun saat ini undang-undang tersebut telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Yang mana batas usia minimal kedua calon pengantin untuk menikah adalah sama, yakni minimal 19 tahun.

B. Dewasa menurut Hukum Islam, Biologis dan Psikologis

1. Dewasa Menurut Hukum Islam

Dewasa menurut hukum islam disebut juga dengan baligh. Pada pembahasan dewasa menurut hukum Islam ini ada 3 sumber hukum yang akan dibahas yaitu penafsiran ayat al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW. dan pandangan para Ulama madzhab sebagaimana berikut ini:

¹ Nginyanatul Hasanah, Pernikahan Dini (*Masalah dan Problematika*), ebook dalam Aplikasi Ipusnas RI, h. 49.

Pertama, dewasa menurut al-Qur'an Ada beberapa ayat di dalam al-Qur'an yang menjelaskan kriteria baligh ditinjau dari dua konteks, yang ditunjukkan oleh 3 kalimat di dalam ayat 4 ayat al-Qur'an.

a. QS. An-Nur (24:59)

QS. an-Nur (24:59) menyebutkan وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, yang jika diterjemahkan menjadi “*dan apabila anak-anakmu telah mencapai umur dewasa (mimpi basah)*”. Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya kata (الحلم) memiliki arti *mimpi*, anak yang telah dewasa dilukiskan dengan kata (بلغ الحلم) *mencapai hulm*, karena salah satu tanda kedewasaan adalah “mimpi berhubungan seks atau muqadimahny” yang mengakibatkan keluarnya mani.² Dari sini dapat dilihat bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dalam konteks kedewasaan secara fisik yang ditandai oleh terjadinya “mimpi basah”.

Tanda baligh ada lima perkara, yaitu mimpi jima', tumbuh bulu di area tertentu, datangnya haid bagi wanita, mengandung dan mencapai umur 15 tahun. Pendapat lain mengatakan 17 tahun. Abu Hanifah mengatakan umur baligh adalah 18 tahun.³

b. QS. An-Nisa (4:6)

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid ke-8*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), Cetakan ke-5, h.611.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 1* Penerjemah: Abdul Hayie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h.205.

QS. an-Nisa (4:6) menyebutkan حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا ...

...أَلْتِكَاحِ فَإِنِ عَاذْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا... yang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tafsir Jalalain ditafsirkan ‘...hingga mereka sampai kepada umur menikah (*artinya telah mampu untuk itu dengan melihat keadaan dan usia; menurut Imam Syafii yaitu umur 15 tahun penuh*), maka jika menurut pendapatmu (*atau penglihatanmu*) mereka telah cerdas (*artinya pandai menjaga agama dan harta mereka*)...’.⁴

Makna dasar kata (رشد) *rusyd* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir kata *Rusyd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa. Yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Kecerdasan dan kestabilan mental yang dimaksud ada ayat di atas menurut Quraish Shihab adalah sesuai dengan usianya, yakni seseorang yang sedang memasuki gerbang menikah.⁵

Makna baligh yang terdapat pada surat an-Nisa ayat 6 ini menurut beberapa pendapat ahli tafsir di atas, memberikan pengertian dewasa dalam konteks kecerdasan jiwa dan tanggung jawab khususnya dalam mengelola harta. Maka pada saat tersebutlah anak dikatakan sampai

⁴ Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain; Lengkap dan Disertai Asbabun Nuzul*, Penerjemah: Tim Al-Kautsar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 77.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*...h. 421-422.

pada umur yang sudah layak untuk menikah. Orang yang telah dewasa dan cerdas secara jiwa akan mampu mengambil langkah atau jalan yang tepat dalam menyelesaikan setiap permasalahan hidup. Termasuk di dalamnya ia akan mampu mengatur hartanya dengan baik agar bisa menutupi segala kebutuhannya.

c. QS. Al-Qashash (28:14)

QS. al-Qashash (28:14) menyebutkan وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ

وَأَسْتَوَىٰ ۖ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

yang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tafsir Jalalain ditafsirkan “dan setelah Musa cukup umur (*telah mencapai umur tiga puluh tahun atau tiga puluh tiga tahun*) dan sempurna akal nya (*yaitu telah mencapai umur empat puluh tahun*) kami berikan kepadanya hikmah (*yakni kebijaksanaan*) dan ilmu (*yaitu pengetahuan tentang agama sebelum ia diutus menjadi Nabi*).⁶

Imam As-Syaukani Di dalam kitab Tafsir Fathul Qadir memberikan penjelasan bahwa وَأَسْتَوَىٰ adalah sempurna akal nya, kemudian الْإِسْتِوَاءُ berasal dari kata وَأَسْتَوَىٰ adalah usia 30 sampai 40 tahun. Dan ada pula

⁶ Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain; Lengkap dan Disertai Asbabun Nuzul...* h. 387.

ulama yang menyebutkan bahwa *الإستواء* ini mengisyaratkan kepada sempurnanya bentuk fisik.⁷

d. QS. Al-Ahqaf (46:15)

QS. Al-Ahqaf (46:15) menyebutkan *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ ...*

... أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً... yang oleh Imam Jalaluddin Al-

Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tafsir Jalalain ditafsirkan “...sehingga (*menunjukkan makna Ghayah bagi jumlah yang diperkirakan, yakni dia hidup hingga*) apabila dia telah dewasa (*yang dimaksud dengan pengertian dewasa ialah kekuatan fisik dan akal serta inteligensinya telah sempurna yaitu sekitar usia tiga puluh tiga tahun atau tiga puluh tahun*) dan umumnya sampai empat puluh tahun (*yakni genap mencapai empat puluh tahun, dalam usia ini seseorang telah Mencapai batas maksimal kedewasaannya*)...⁸

Demikian pula dalam kitab Tafsir Fathul Qadir, Imam As-Syaukani menjelaskan bahwa *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ*

⁷ Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 8*, Penerjemah: Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 428.

⁸ Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain; Lengkap dan Disertai Asbabun Nuzul...* h. 504.

(sehingga apabila ia telah dewasa) maksudnya adalah kekuatan dan akal nya telah sempurna.⁹

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas R.A. yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ* (sehingga apabila ia telah dewasa), adalah semakin kuat dan tumbuh besar. Kemudian *وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً* (dan umurnya sampai empat puluh tahun) bermakna akal pikirannya sudah matang, pemahaman dan kesabarannya pun sudah matang.¹⁰

Jika makna dari keempat ayat tersebut dipadukan, maka dewasa menurut hukum Islam yang terdapat di dalam al-Qur’an ini adalah seseorang yang telah matang secara fisik, mental dan pemikiran serta telah memiliki tanggung jawab. Orang yang telah memiliki kesemuanya maka dianggap telah siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

Kedua, dewasa atau akil baligh menurut hadis Nabi dilihat dari dua sisi, yaitu tanda-tanda secara lahiriah dan sempurnanya umur 15 tahun. Rasulullah SAW. bersabda:

⁹ Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 10*, Penerjemah: Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 283.

¹⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, (Jakarta, Pustaka Imam Syafi’I, 2008), h. 503.

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
 الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ
 عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ
 الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ وَقَدْ قَالَ حَمَّادُ أَيْضًا وَعَنِ الْمَعْتُودِ حَتَّى
 يَعْقِلَ. (رواه أبي داود)

“Affan telah mengabarkan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah dari Nabi SAW. beliau bersabda: Pena diangkat (tidak dikenakan kewajiban) dari tiga orang, yaitu: dari orang yang tidur hingga ia terbangun, dari orang yang masih kecil hingga ia ihtilam (bermimpi) dan dari orang yang gila hingga ia berakal”. Hammad berkata, “juga dari orang yang kurang akal hingga ia berakal”. (HR. Abu Daud)¹¹

Ihtilam menjadi tanda lahiriah yang muncul sebagai ciri seseorang mencapai usia baligh. Kata ihtilam pada hadis di atas adalah keluarnya sperma baik disebabkan oleh mimpi ataupun hal lain. Ihtilam dapat terjadi di laki-laki dan perempuan. Namun khusus untuk perempuan, selain ihtilam ada pula haid yang menurut kesepakatan para ulama kedudukannya sama dengan ihtilam.

Tanda masuknya akil baligh selanjutnya yaitu tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan. Ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW bersabda:

¹¹ Sunan Abu Daud, Kitab Hudud, Bab Orang Gila Mencuri atau Melanggar Hukum Had, Aplikasi Ensiklopedia Hadis 9 Imam, Hadis No. 3825.

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ
عَنْ عَطِيَّةِ الْقُرْظِيِّ قَالَ عَرَضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَ الْمُزْبِظَةِ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قَتِيلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سِبِيلِي. قَالَ
أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ
بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْإِنْبَاتَ بُلُوغًا إِنْ لَمْ يُعْرَفْ إِحْتِلَامُهُ
وَلَا سِنَّهُ وَهُوَ قَوْلُهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. (رواه الترمذي)

Hannad telah menceritakan kepada kami, Waki'telah menceritakan dari Sufyan dari Abdul Malik bin Umair dari Athiyah Al-Qurazhi, ia berkata: "pada perang bani Quraizhah kami dihadapkan kepada Nabi SAW., saat itu orang-orang yang telah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh. Sementara orang-orang yang belum tumbuh kemaluannya dibiarkan hidup. Dan aku termasuk orang-orang yang belum tumbuh bulu kemaluannya, maka aku pun dibiarkan". Abu Isa berkata, "Hadis ini derajatnya hasan shahih. Sebagian ahliilmu mengamalkan hadis ini. Mereka berpendapat bahwa tumbuhnya bulu kemaluan adalah tanda baligh jika tidak diketahui kapan ia ihtilam dan tidak tau umurnya". Ini adalah pendapat Ahmad bin Ishaq. (HR. At-Tirmidzi No. 1510)¹²

Hadis di atas mengisahkan tentang larangan Rasulullah SAW untuk membunuh anak-anak kafir bersamaan dengan perintah membunuh orang-orang kafir yang telah tumbuh bulu kemaluannya. Sehingga dapat dipahami tumbuhnya bulu/rambut kemaluan merupakan tanda balighnya mereka. Hukum ini bersifat umum dan mutlak. Sehingga apabila terdapat kaum muslimin yang

¹² Sunan At-Tirmidzi, Kitab Ekspedisi, Bab Memutuskan Hubungan, Aplikasi Ensiklopedia Hadis 9 Imam, Hadis No. 1510.

melakukan bughat, maka seorang Imam hanya boleh menangkap dan membunuh mereka yang telah baligh dan tidak pada anak-anak.¹³

Ciri masuknya seseorang kedalam masa akil baligh tidak hanya ditunjukkan oleh tanda lahiriah saja. Akan tetapi dilihat juga dari usia tertentu, yakni sempurnanya umur 15 tahun. Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدُّ بَيْنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَكَتَبَ إِلَيَّ عَمَّالِهِ أَنْ يَفْرَضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ. (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Sa’I, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah berkata, telah menceritakan kepadaku Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepadaku nafi telah menceritakan kepadaku Ibnu Umar RA. Bahwa dia pernah menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. untuk ikut dalam perang Uhud, saat itu umurnya masih empat belas tahun nemun beliau tidak mengizinkannya. Kemudian ia menawarkan lagi pada perang Khandaq, saat itu usiaku lima belas tahun dan beliau mengizinkanku. Nafi berkata, “aku menemui

¹³ Nahrowi, “Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum”, Jurnal KORDINAT: Vol. XV No. 2 (Oktober 2016), h. 266. Diunduh pada 21 Okt. 2020, Pukul 09:00 WIB.

Umar bin Abdul Aziz saat itu dia adalah khalifah lalu aku menceritakan hadis ini, dia berkata, “ini adalah batas antara anak kecil dan orang dewasa”. Maka kemudian dia menetapkan pegawainya untuk mewajibkan kepada siapa saja yang telah berusia lima belas tahun. (HR. Bukhari)¹⁴

Jelas bahwa dari hadis di atas dijelaskan usia 15 tahun dijadikan batas antara usia anak-anak dan usia dewasa. Meskipun pada kenyataannya masih adanya pro kontra antara sudah masuk atau belumnya seseorang kedalam usia baligh, dikarenakan di usia tersebut tidak semua anak sudah mengalami ihtilam atau haid pada anak perempuan, bahkan ada pula yang sudah mengalami ihtilam atau haid padahal anak tersebut belum atau masih di bawah usia 15 tahun.

Ketiga, dewasa menurut Imam madzhab. Berkenaan dengan batas usia dewasa atau dalam hal ini akil baligh, Ibnu Qudamah menjelaskan pendapat para Ulama madzhab dalam bukunya yang berjudul Al-Mughni Jilid IV sebagaimana dikutip oleh Dedi Supriyadi bahwa para ulama madzhab fiqh sepakat haidh dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi’I dan Hambali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang.

¹⁴ Shahih Al-Bukhari, Kitab Kesaksian, Bab Balighnya Anak Kecil dan Nilai Persaksiannya, Aplikasi Ensiklopedia Hadis 9 Imam, Hadis No. 2470

Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi'i dan Hambali menyatakan: usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan Maliki menetapkan 17 (tujuh belas) tahun. Sementara itu, Hanafi menetapkan usia baligh anak-anak adalah 18 (delapan belas) tahun.¹⁵

2. Dewasa Menurut Biologis

Adolesen adalah masa dalam kehidupan seseorang ketika dia berubah dari anak menjadi orang dewasa. Ini adalah suatu periode yang secara kasar paralel dengan tahun-tahun remaja awal, tetapi kadang-kadang lebih awal lagi pada anak perempuan yaitu 9 tahun. Awal adolesen dikenal sebagai pubertas, mengacu pada fase pertama masa remaja, ketika pematangan seksual menjadi nyata.¹⁶

Pada masa pubertas, hormon seseorang menjadi aktif dalam memproduksi dua jenis hormon (*gonadotrophins* atau *gonadotrophic-hormones*) yang berhubungan dengan pertumbuhan, yaitu *Follicle Stimulating Hormone* (FSH) dan *Luteinizing Hormone* (LH).

Pada perempuan, kedua hormone tersebut merangsang pertumbuhan hormon estrogen dan progesterone (dua jenis

¹⁵ Dedi Supriyadi, *FIQH MUNAKAHAT PERBANDINGAN: dari Tekstualisasi sampai Legislasi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 65.

¹⁶ Sri Esti Wuryani D., *Pendidikan Seks Keluarga*, (Jakarta: PT. Indeks, 2008), h. 87.

hormon kewanitaan). Sedangkan pada laki-laki hormon-hormon tersebut merangsang pertumbuhan hormon testosteron. Yang mana hormon-hormon tersebut mengubah sistem biologis seorang anak sebagai berikut:

- a. Anak perempuan akan mampu mensturasi, sebagai pertanda bahwa sistem reproduksinya sudah aktif. Selain itu, terjadi juga perubahan fisik, seperti payudara mulai berkembang.
- b. Anak laki-laki mulai memperlihatkan perubahan dalam suara, otot, dan fisik lainnya yang berkaitan dengan tumbuhnya hormon testosteron.¹⁷

3. Dewasa Menurut Psikologis

Setelah selesainya masa pubertas (awal), masuklah anak kedalam periode adolesen. Pada masa ini terjadi proses pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis. Pada masa adolesen ini anak muda mulai menumukan nilai-nilai baru, sehingga makin jelaslah pemahaman tentang keadaan dirinya. Ia mulai bersikap kritis terhadap obyek-obyek diluar dirinya, dan ia mampu mengambil sintesa di antara tanggapan tentang dunia luar dengan dunia intern (kehidupan psikis). Sesudah ia mengenal aku-nya sendiri, secara aktif dan obyektif ia melibatkan diri dalam macam-macam kegiatan-kegiatan di dunia luar. Menurut banyak ahli ilmu jiwa, batas waktu

¹⁷ Rosleny Marliani, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 154-155.

adoleses ini ialah 17-19 tahun, atau 17-21 tahun, yang mana mulai dapat ditemukan sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Menemukan pribadinya. Maksudnya ialah bahwa ia mulai menyadari kemampuannya, menyadari kelebihan dan kekurangannya, mulai dapat menempatkan diri di tengah masyarakat dengan jalan menyesuaikan diri.
- b. Menentukan cita-citanya. Maksudnya ialah bahwa ini sebagai kelanjutan daripada kemampuannya, menyadari kelebihan-kelebihannya itu sebagai suatu himpunan kekuatan-kekuatan yang digunakan sebagai saran untuk kehidupan selanjutnya agar dia tidak akan kehilangan haknya untuk ikut serta bersama-sama dengan masyarakat mengolah sumber daya alam untuk kehidupan.
- c. Menggariskan jalan hidupnya. Maksudnya ialah mulai menentukan jalan yang akan dilalui dalam perjuangannya mencapai cita-cita. Sebenarnya penemuan jalan ini bersama-sama dengan terbentuknya cita-citanya tersebut. Kesetiaan untuk melewati jalan yang lurus yang ditentukan diri sendiri itu akan merupakan jaminan keselamatan seseorang didalam perjuangan untuk mencapai cita-cita.
- d. Bertanggung jawab. Maksudnya ialah bahwa ia telah mengerti tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang dicegah, yang baik dan yang buruk, dan ia sadar bahwa ia harus menjauhi hal yang

bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal yang positif.

- e. Menghimpun norma-norma sendiri, maksudnya ialah bahwa iya telah mulai dapat menentukan sendiri hal-hal yang berguna, dan menunjang usahanya untuk mencapai cita-cita, sejauh norma-norma itu tidak bertentangan dengan apa yang terjadi tuntutan masyarakat, tuntutan Negara, bangsa dan kemanusiaan. Norma-norma itu dihimpun menjadi satu dan dijadikan bekal, sarana atau senjata untuk melindungi dirinya demi keselamatannya selama berusaha untuk mencapai cita-citanya.¹⁸

C. Dasar Hukum Pernikahan Dini

Pernikahan dini tidak serta merta dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang dijadikan acuan tentang pelaksanaannya. Di negara Indonesia sebagai negara yang tidak menganjurkan pelaksanaan pernikahan dini, dasar hukum ini tentu ini dijadikan sebagai celah untuk tetap bisa melakukannya. Ada dua sumber hukum yang dijadikan dasar melakukan pernikahan dini di Indonesia, yaitu:

1. Dasar Hukum Pernikahan Dini menurut Hukum Islam

Setidaknya ada dua sumber hukum utama di dalam agama Islam yang dijadikan rujukan dalam pengambilan hukum, yakni al-Qur'an dan hadis. Dari kedua sumber tersebut diantaranya adalah:

¹⁸ Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 91-92 dan 94-96.

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Berkaitan dengan pernikahan dini, Allah SWT. tidak menuliskan secara spesifik mengenai berapa batas usia minimal bagi seseorang untuk menikah. Namun ada ayat yang penafsirannya dikaitkan dengan usia pernikahan dini. Ayat tersebut adalah QS. at-Thalaq (65:4) sebagai berikut:

وَأَلَّتِي يَبْسِنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا (الطلاق : ٤)

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. At-Thalaq, 65:4).¹⁹

Syaikh Imam Al-Qurtubi menafsirkan dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi bahwa firman Allah SWT. وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ^ط yang artinya “dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haidh”. Memiliki

¹⁹ Syibli Syarjaya, dkk., *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*, (Bogor: Lembaga Percetakan al-Qur'an Kemenag RI, tt.), h. 558.

maksud yang merujuk pada wanita-wanita yang masih kecil yang mana ‘iddah mereka adalah 3 bulan.²⁰

Demikian pula dengan Prof. M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya berpendapat senada bahwa potongan ayat وَاللَّيِّ لَمْ يَحِضْنَ^ط yang artinya dan perempuan-perempuan yang tidak haid bermakna wanita yang belum dewasa. Maka wanita yang seperti itu memiliki ‘iddah selama 3 bulan.

Makna isi kandungan dalam QS. At-Thalaq (65:4) yang membahas waktu ‘iddah secara rinci, termasuk ‘iddah bagi wanita yang tidak haid. Seperti pendapat para ulama di atas bahwa makna dari wanita yang tidak haid merujuk pada wanita yang masih kecil atau belum dewasa. Dengan demikian ini mengindikasikan bahwa adanya pernikahan dini yang dilakukan dalam Islam.

Meskipun Islam tidak mengatur berapa batas minimal dalam melakukan pernikahan. Namun dengan adanya ayat tersebut, maka dapat dijadikan sandaran bahwa pernikahan dini di dalam Islam diperkenankan karena Allah pun telah mengatur mengenai berapa lama masa ‘iddahnya.

b. Dasar Hukum As-Sunnah

²⁰ Syekh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Penerjemah: Dudi Rosyadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h.667.

Setidaknya ada dua redaksi hadis yang menerangkan tentang peristiwa pernikahan dini di dalam Islam. Adapun hadis tersebut adalah:

- 1) Hadis Rasulullah ketika menikahi Aisyah di Usia 6 (enam) Tahun

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ , وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ , وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا (رواه البخاري)

“Muhammad bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Sufyan, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW. menikahinya ketika dia masih berumur enam tahun. Beliau mencampurinya ketika dia berumur sembilan tahun. Dia kemudian hidup bersama beliau selama sembilan tahun. (HR. Bukhari)²¹

- 2) Hadis Rasulullah ketika menikahi Aisyah di Usia 9 (sembilan) Tahun

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِي عَشْرَةَ. (رواه النسائي)

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin ‘Ala dan Ahmad bin Harb, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah dari A’Masyi dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah,

²¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari 2*, Penerjemah: Subhan Abdullah dkk., (Jakarta: Almahira, 2016), Cetakan kedua, h. 344.

Rasulullah SAW. menikahinya saat berumur 9 (Sembilan) tahun dan meninggal saat ia berumur 18 (delapan belas) tahun”. (HR. An-Nasa’i)²²

Dua Hadis di atas menjelaskan tentang peristiwa dimana Rasulullah SAW. menikahi Aisyah RA. Pada umur yang sangat masih belia yaitu 6 tahun dan 9 tahun, dan baru menggaulinya 3 tahun kemudian.

Islam memang tidak mengatur usia pernikahan secara rinci. Akan tetapi, pernikahan dini di dalam Islam itu sendiri ada dan terjadi. Adanya hadis tersebut yang menjadi dasar diperbolehkannya melangsungkan pernikahan meski umur calon mempelai masih belia.

Kalimat yang menyatakan Rasulullah SAW. baru mencampuri Aisyah pada umur 9 tahun, mengindikasikan bahwa asalkan perempuan sudah memasuki akil baligh, maka ia boleh dinikahi dan dicampuri (digauli).

c. Dasar Hukum yang Bersumber dari Hukum Positif

Aturan yang membahas pernikahan pada hukum positif terdapat di beberapa undang-undang. Yakni ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

²² Sunan An-Nasa’i, Kitab Nikah Bab Laki-Laki Menikahkan Anak Wanitanya yang masih Belia, Nomor Hadis 3206, Aplikasi Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam.

Pasal 29 KUHPerdata menyatakan bahwa “Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan.²³ Akan tetapi, setelah adanya Undang-undang perkawinan, maka aturan KUHPerdata yang mengatur tentang perkawinan tersebut sudah tidak lagi berlaku.

Sedangkan pada pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dikatakan “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 [UU. No. 16 tahun 2019].²⁴ Yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Usia tersebut sebelum adanya revisi undang-undang perkawinan. Setelah adanya perubahan undang-undang no. 1 tahun 1974 menjadi undang-undang no. 16 tahun 2019, maka usia minimal perkawinan menurut KHI menjadi sekurang-kurangnya 19 tahun untuk kedua calon mempelai.

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-

²³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), Cetakan. Ke-40, h. 8.

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007), Cetakan ke-5, h. 117.

undang No. 16 tahun 2019 tidak membenarkan adanya pernikahan usia dini. Namun di satu sisi ada pasal yang menjadikan pernikahan di usia dini diperbolehkan dengan syarat tertentu.

Pada pasal 7 ayat 1 UU. No. 16 Tahun 2019 dikatakan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.²⁵ Jelas bahwasannya pada ayat ini usia minimal melakukan perkawinan/pernikahan di Indonesia adalah 19 tahun bagi kedua calon mempelai.

Selanjutnya pada pasal 7 ayat 2 UU. No. 6 Tahun 2019 dikatakan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.²⁶ Aturan pada pasal 7 ayat 2 inilah yang kemudian dijadikan landasan untuk melangsungkan pernikahan dini yang tentunya harus memenuhi beberapa syarat.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa pernikahan dini atau pernikahan yang dilakukan dibawah ketentuan umur yang ditetapkan oleh undang-undang harus memenuhi syarat. Kata “penyimpangan” pada ayat

²⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, <https://kemenag.go.id>, Diunduh Pada 29 Oktober, 2019.

²⁶ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, <https://kemenag.go.id>, Diunduh Pada 29 Oktober, 2019.

2 di atas bermaksud pernikahan ini hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang muslim dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama non muslim. Sedangkan yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan dengan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan.

Pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan baik Agama maupun Negeri tetap harus mengindahkan serta berdasarkan semangat pencegahan perkawinan anak, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti moral, agama, adat dan budaya, psikologis, kesehatan dan dampak lain yang akan ditimbulkan.

D. Dampak Akibat Pernikahan Dini

Melangsungkan pernikahan dini bagi pelakunya tentu harus siap dengan segala konsekuensi yang akan ditimbulkan. Berbagai dampak akan muncul sesaat setelah akad pernikahan dilaksanakan.

Apabila pasangan suami istri (pelaku) pernikahan dini tidak siap dan kurang pengetahuan akan pernikahan maka boleh jadi pernikahan itu sendiri yang akan menjadi korban di muka pengadilan. Berikut adalah dampak yang timbul akibat pernikahan dini ditinjau dari segi negatif dan positifnya:

1. Dampak Negatif Pernikahan Dini

Pernikahan dini cenderung lebih banyak mendatangkan dampak negatif dibandingkan dengan dampak positifnya. Kebanyakan pernikahan dini akan berakhir dalam perceraian. Bahkan apabila pernikahan dapat dipertahankan pun akan masih banyak lagi dampak yang harus dihadapi dan akan dialami oleh mereka. Berikut ini adalah dampak-dampak sebagai akibat dari pernikahan dini yang dilihat dari berbagai aspek:

a. Aspek Psikologis

Seorang yang menikah di usia remaja secara mental belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai ibu dan belum siap menghadapi masalah rumah tangga yang sering kali melanda rumah tangga yang baru menikah karena masih dalam proses penyesuaian.²⁷

Ketidaksiapan mental atau psikologi bagi remaja yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dini akan menimbulkan dampak-dampak serius yang berujung pada penderitaan para pelakunya. Ngiyanatul Hasanah dalam bukunya yang berjudul *Pernikahan Dini* menjelaskan 6 dampak psikologis pernikahan dini.

Pertama, Depresi berat atau neuritis depresi akibat pernikahan dini bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada kepribadian introvert (tertutup) akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan. Dia menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi

²⁷ Ngiyanatul Hasanah, *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*, ebook dalam Aplikasi Ipusnas RI, h. 89.

seorang yang schizoprenia atau yang biasa dikenal dengan orang gila. Sebaliknya, bagi seseorang yang berkepribadian ekstrovert (tertutup), ia akan melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya.

Kedua, timbul perasaan sendiri dan terasing. Masalah ini kerap terjadi pada remaja putri yang hamil. Ia akan cenderung memiliki pikiran takut, terisolasi atau merasa sendiri. Kondisi ini akan sangat memengaruhi perkembangan jiwanya dan janin yang ada didalam kandungannya.

Ketiga, lemahnya pondasi keluarga. Pasangan suami-istri yang secara psikis masih labil, ketika terjadi suatu permasalahan maka akan terjadi keributan diantara mereka yang berujung pada pulangnya kedua belah pihak ke orangtuanya masing-masing.

Suami yang masih muda biasanya tidak bisa menjadi pegangan hidup istrinya. Dan istri yang masih belia tidak bisa menjadi panutan serta tak mampu mengurus dengan baik anak-anaknya. Hal ini menyebabkan lemahnya pondasi keluarga, yang jika suami-istri tersebut tidak kuat maka akan terjadi perceraian diantara mereka. Parahnya lagi apabila perilaku pasangan tersebut dicontoh oleh anak-anaknya. Maka masalah ini akan terjadi secara terus menerus dan berantai.

Keempat, minimnya kepekaan. Anak belasan tahun umumnya masih cuek dengan sifat kekanak-kanakannya

yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Apabila ia hidup dengan mertua dan tidak pandai bergaul dengan mertuanya dan keluarga pasangannya. Maka inilah yang akan menimbulkan masalah sosial di keluarga.

Kelima, depresi pascamelahirkan. Menurut ilmu kesehatan, kehamilan di usia remaja memiliki resiko yang tinggi. Saat mengalami depresi pascamelahirkan, para wanita belia ini akan merasa down dan sedih setelah melahirkan bayinya. Depresi ini bisa mengganggu pertumbuhan si bayi dan remaja yang merupakan ibu dari bayi tersebut.

Keenam, konflik yang berujung pada perceraian. Pernikahan dini akan membuat seorang remaja sibuk menata dunia baru yang sebenarnya ia belum siap untuk menerima perubahan itu tersebut. Akan banyak pengalaman dan persoalan baru yang tidak sedikit diantara mereka yang tak kuat menghadapinya dan berujung pada perceraian.

Kesiapan fisik dan mental remaja yang menjadi faktor terpenting dalam melakukan pernikahan. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun. Pada usia di bawah 20 tahun secara emosi remaja masih ingin berpetualang untuk menemukan jati dirinya. Secara psikis pun demikian, remaja belum siap dan mengerti betul

tentang seks. Sehingga ia akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan yang sulit di sembuhkan.²⁸

Dari macam-macam ketidaksiapan tersebutlah kemudian akan timbul konflik rumah tangga yang kontinyu. Dan setelah terakumulasi, di kala pasangan muda tersebut sudah tidak kuat untuk menghadapi berbagai macam masalah rumah tangganya lagi maka akan berakhir pada perceraian.

b. Aspek Kesehatan

Dilihat dari aspek kesehatan, pernikahan anak di bawah umur memang sangat berisiko. Beberapa kasus kesehatan yang terjadi pada pernikahan terlalu muda adalah, kejadian pendarahan saat persalinan, anemia, dan komplikasi saat melahirkan.²⁹

Anemia adalah suatu keadaan dimana jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin (protein pengangkut oksigen) kurang dari normal. Selama hamil, diperlukan lebih banyak zat besi (yang diperlukan untuk menghasilkan sel darah merah) karena ibu harus memenuhi kebutuhan janin dan dirinya sendiri. Jenis anemia yang paling sering terjadi pada kehamilan adalah anemia karena kekurangan zat besi.³⁰

²⁸ Ngiyanatul Hasanah, *PERNIKAHAN DINI (Masalah dan Problematika)*, ebook dalam Aplikasi Ipusnas RI, h. 89-92.

²⁹ Muhammad Julijanto, *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*, (Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Surakarta, tt), h. 66. diunduh pada 15 Januari 2020, Pukul 14:00 WIB.

³⁰ Taufan Nugroho dan Bobby Indra U., *Masalah Kesehatan Reproduksi Wanita*, (Yogyakarta: Nuha Medika: 2014), h. 346.

Beberapa kasus, ibu hamil yang masih berusia remaja berdampak fatal apabila selama kehamilan menderita anemia. Menurut ketua Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia, Prof. Dr. Endang L. Achadi mengungkapkan bahwa usia ibu hamil yang terlalu muda menjadi salah satu penyebab anemia yang berakhir pada kematian.³¹

Usia wanita memengaruhi risiko kehamilan. Anak perempuan yang berusia 15 tahun atau kurang, lebih rentan terhadap terjadinya pre-eklamsi (suatu keadaan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, adanya protein di dalam air kemih dan penimbunan cairan selama kehamilan) dan eklamsi itu sendiri (kejang akbibat pre-eklamsi). Dalam kasus ini mereka pun lebih mungkin melahirkan bayi dengan berat badan rendah atau kekurangan gizi.³²

Selain itu bagi perempuan meningkatkan risiko kanker serviks karena hubungan seksual dilakukan pada saat secara anatomi sel-sel serviks belum matur (matang).

c. Aspek Ekonomi

Perkawinan yang dilakukan di usia yang terlalu muda kerap kali menimbulkan adanya “siklus kemiskinan” baru. Anak remaja (baru beranjak dewasa) seringkali belum mencapai kemandirian atau belum memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang

³¹ “6 Penyebab Anemia pada Ibu Hamil dan Cara Mencegahnya”, <https://m.liputan6.com>, diakses pada 20 November 2020, Pukul 16:00 WIB.

³² Taufan Nugroho dan Bobby Indra U., *Masalah Kesehatan Reproduksi Wanita*, ... h.359.

rendah.³³ Hal ini menyebabkan pasangan muda yang telah menikah tersebut menjadi beban tambahan bagi kedua orangtuanya (terutama orangtua yang menjadi tempat tinggal bagi pasangan tersebut).

Kemiskinan menjadi dampak yang menakutkan bagi pelaku pernikahan dini. Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan adalah tidak bekerjanya kepala keluarga. Hal ini terjadi karena sulitnya mencari pekerjaan, dengan status menikah peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin sempit.³⁴

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018 tingkat pengangguran tertinggi berada pada rentang usia 15-19 tahun dengan persentase sebesar 26,67% lebih besar 10% dibandingkan rentang usia 20-24 tahun yang berada pada angka 16,73%.³⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran pada usia tersebut masih sangat tinggi.

Faktor dimana rasa tanggung jawab belum tumbuh di dalam diri kepala keluarga pun menjadi penyebab mengapa ia memilih untuk tidak bekerja. Seorang suami yang mestinya memikirkan nafkah untuk anak istrinya,

³³ Jamilah Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia" dalam *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 3, No. 1 Mei 2014, [_https://journal.ugm.ac.id](https://journal.ugm.ac.id), diunduh pada 22 November 2020.

³⁴ Lauma Kiwe, *Mencegeah Pernikahan Dini*, ebook dalam Aplikasi iPusnas RI. H. 37.

³⁵ <https://www.bps.go.id>. Diakses pada 25 November 2020, Pukul 15:21 WIB.

tetapi yang terjadi hanya memikirkan kehidupan untuk dirinya saja.

Selain itu posisi pekerjaan yang stagnan pun menjadi faktor yang mempengaruhi kemiskinan pada pelaku pernikahan dini. Dengan status menikah dan usia yang masih belia, maka perusahaan pun akan menimbang-nimbang tatkala akan memberikan posisi kerja. Alhasil pelaku pernikahan dini tersebut akan mendapat posisi pekerjaan yang itu-itu saja dan tidak berkembang. Tentu ini akan berdampak pada penghasilan yang diperoleh. Padahal kebutuhan rumah tangga akan terus semakin meningkat.³⁶

d. Aspek Sosial

Salah satu masalah yang dihadapi Negara berkembang seperti Indonesia adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Semakin maraknya pernikahan dini, akan berdampak pada tingginya angka kelahiran baru dan ini yang membuat semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan Age Specific Fertility Rate yang disingkat ASFR atau dalam bahasa Indonesia disebut angka kelahiran menurut kelompok umur menunjukkan angka yang masih tinggi. Pada tahun 2017 angka kelahiran

³⁶ Lauma Kiwe, *Mencegeh Pernikahan Dini*, ebook dalam iPusnas RI. H. 37.

yang terjadi pada usia 15-19 tahun tercatat sebanyak 36 kelahiran per 1000 wanita yang melahirkan.³⁷

Berawal dari putus sekolah dikarenakan harus menikah di usia muda membuat para pelaku pernikahan dini kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan mengejar cita-cita yang diinginkan. Ini dipengaruhi oleh motivasi belajar yang mulai redup dikarenakan pikiran yang mulai bercabang antara keluarga dan meneruskan jenjang pendidikan.

Kebebasan berekspresi bagi para pelaku pernikahan dini pun akan terhalang. Bagaimana tidak, ketika setiap orang seusianya masih bebas untuk berekspresi, sedangkan dirinya harus fokus mencari nafkah bagi kepala rumah tangga dan mengurus keluarga sebagai tugas seorang istri.

Berbanding lurus dengan kebebasan berekspresi, pernikahan dini pun mendatangkan dampak terbatasnya pergaulan. Masa muda merupakan masa dimana keinginan untuk bergaul sangatlah tinggi. Masa muda merupakan waktu yang tepat untuk membangun relasi guna menciptakan karir yang cemerlang.

Menikah di usia dini berpotensi membatasi pergaulan bagi pelakunya. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bergaul, dengan terpaksa ia gunakan untuk membina rumah tangga. Padahal pergaulan itu sendiri

³⁷ Paparan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017, (BKKBN: 2018), <https://e-koren.bkkbn.go.id>, Diunduh pada 25 November 2020.

sedikit banyaknya memberikan dampak positif membantu mematangkan kepribadian seseorang.

Melihat lebih jauh lagi dari segi aspek sosial, pernikahan yang dilakukan oleh perempuan usia muda (belasan tahun) dengan laki-laki dewasa, akan melahirkan budaya patriarki yang merugikan perempuan.

Patriarki akan membawa perempuan pada posisi lemah. Dalam hal ini perempuan dirampas hak pendidikannya, pergaulannya, bahkan suaranya untuk berpendapat, dan mereka hanya dianggap sebagai alat pemuas nafsu belaka. Dengan demikian laki-laki akan mudah memonopoli hidupnya dan hal ini lah yang melahirkan perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan, baik itu yang dilakukan secara verbal maupun secara fisik.³⁸

2. Dampak Positif Pernikahan Dini

Dampak-dampak yang akan timbul dan dirasakan oleh pelaku pernikahan dini, selain dampak negatif tentu ada pula dampak positif yang akan memberikan manfaat bagi para pelakunya. Tidak jauh berbeda dengan tujuan pernikahan secara umum, berikut ini dampak-dampak positif dari pernikahan dini:

a. Menghindari Perzinahan

³⁸ Lauma Kiwe, *Mencegeh Pernikahan Dini*, ebook dalam Aplikasi iPusnas RI. H. 39-40.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan cinta dimana hal-hal yang tadinya bersifat haram akan berubah menjadi halal. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَاشُ : قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا بَجْدَ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)). (رواه البخاري)

“Umar bin Hafsh menyampaikan kepada kami dari Ghiyats, dari ayahnya, dari al-A’masy, dari Umarah bahwa Abdurrahman bin Yazid berkata, “Aku datang menemui Abdullah bersama Alqamah dan al-Aswad. Abdullah berkata, “kami hidup bersama Nabi SAW ketika masih muda dan tidak memiliki apa-apa. Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “wahai para pemuda, barang siapa di anantara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sebab dengan menikah, dia akan lebih mudah untuk menahan pandangannya dan lebih mudah menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Barang siapa belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, sebab puasa dapat mengurangi syahwatnya”. (HR. Bukhari)³⁹

Hadis di atas menjelaskan bahwasaya dengan menikah, maka akan menghindarkan diri dari perbuatan zina. Terlebih apabila dilakukan di usia muda/dini, maka hal ini akan mencegah terjadinya hal-hal negatif sebagai akibat buruk dari pergaulan bebas yang akan menimpa para remaja.

³⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* 2...h.328

b. Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab

Apabila perkawinan atau pernikahan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, maka bersamaan dengan hal itu akan tumbuh rasa tanggung jawab. Pernikahan menjadi pelajaran dan latihan praktis pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pernikahan tersebut.⁴⁰

Memutuskan melakukan pernikahan dini, maka remaja tersebut akan belajar sedini mungkin mengenai arti tanggung jawab. Baik untuk dirinya sendiri maupun bertanggung jawab untuk kehidupan wanita yang menjadi istrinya.

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cetakan ke-2, h. 19.

c. Menghalalkan dan Memurnikan Cinta di Kalangan Remaja

Menikah akan membawa dampak halalnya ikatan cinta dan segala perilaku yang akan timbul sebagai akibat dari ikatan tersebut di kalangan para remaja yang sebelumnya tentu saja hukumnya haram. Menikah adalah sunatullah yang mana nabi menganjurkan kepada para pemuda yang telah merasa mampu untuk menikah.

Cinta sebelum menikah (masih berpacaran) masih bersifat tertutup. Banyak hal yang ditutupi masing-masing di antara dua insan yang bercinta. Arah cinta sebelum menikah cenderung ke dalam. Dimana masing-masing di antara mereka cenderung saling egois dan diliputi oleh keraguan karena rasa takut kehilangan kekasih. Dengan menikah semua itu akan sirna, semua akan terbuka seluas angkasa raya, tidak ada lagi rahasia dan saling egois di antara suami-istri.⁴¹

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), Cetakan ke-9, h. 51.